



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2021-2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 11 November 2021
Kepala Bakesbang Dan Politik
Kabupaten Jember



Dr. EDY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP .19681214 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DAFTAR ISI

| | | |
|---------|---|--|
| | PENDAHULUAN | : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember |
| BAB I | 1.1 | Latar Belakang |
| | 1.2 | Landasan Hukum |
| | 1.3 | Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 | Sistematika Penulisan |
| | 1.5 | Istilah – istilah Dalam Renstra |
| | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: | |
| BAB II | | Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang |
| | 2.1 | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah |
| | 2.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah |
| | 2.3 | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 2.4 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah |
| BAB III | | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu-isu strategis |



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| | | |
|-----|-----|--|
| | 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 3.2 | Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih |
| | 3.3 | Telaahan Renstra Kementrian terkait |
| | 3.4 | Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi |
| | 3.5 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| | 3.6 | Penentuan Isu-isu Strategis |
| BAB | IV | TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun |
| | 4.1 | Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah |
| | 4.2 | Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah |
| | 4.3 | Strategi dan Arah Kebijakan |
| BAB | V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan. |
| | 5.1 | Strategi |
| | 5.2 | Arah Kebijakan |
| BAB | VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan |
| | 5.1 | Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja. |



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

BAB VIII PENUTUP

I**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Selain itu juga harus disusun perencanaan ditingkat OPD yaitu :

- a. Rencana Strategis, adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari perbuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.
- b. Rencana Kinerja (Renja) adalah
 1. Melaksanakan, mengatur dan memberikan bimbingan dan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga
 2. Sebagai mediator dan melaksanakan sinkronisasi dalam rangka fasilitas kegiatan kajian strategis

3. Melaksanakan pemantauan kemasyarakatan, evaluasi dan perlindungan HAM

- c. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Organisasi Perangkat Daerah juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan Umum yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad,

kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3 sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang politik.


Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen

Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang RI No. 39 Tahun 2009, tanggal 23 September 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2017 No 239);

8. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
17. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri;
 22. Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 23. Permendagri No. 39 Tahun 2007, tanggal 21 Agustus 2007, tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Daerah;
 24. Permendagri Nomor 86 Tahun 2010 Lampiran 4 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (RENSTRA OPD);
 25. Permendagri Nomor : 38 Tahun 2011, Tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
 26. Permendagri Nomor : 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
 27. Permendagri Nomor : 29 Tahun 2011, tanggal 15 Juli 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;

28. Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Diri Di Daerah;
Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Diri Di Daerah;
29. Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
30. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 7 Tahun 2012 Tentang Penangan Konflik Sosial
31. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Adat.
32. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri No 1/BER/MDN-MAG/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatut Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaraan Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluknya
33. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Dalam Luar Negeri Kepada Keagamaan Di Indonesia
34. Pergub Jawa Timur No 1 Tahun 2007 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Pesahat FKUB (DP7KUB) Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, Sebagaimana Telah di Ubah dengan Pergub Jawa Timur No 10 Tahun 2012
35. Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan Kemendagri dan Pemda;
36. Permendagri Nomor ; 71 Tahun 2012, Tanggal 29 Oktober 2012. tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
37. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 239/IX/5/B/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

38. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : 43 dan 41 Tahun 2009 Tanggal 16 September 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
39. Permendagri No. 90
40. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
42. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 th. 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember th. 2016 – 2021.
43. Peraturan Daerah No 06 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Bagian ke 5 Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 31 Ayat 1)
44. Peraturan Bupati Jember Nomor : 38 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten Jember.
45. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
47. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 540);
49. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025
53. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
54. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 23)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Istilah-istilah dalam Renstra

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:

BAB II Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :

BAB III Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN:** Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

| | | |
|-----|------|--|
| | | 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah |
| | | 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan |
| BAB | V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan. |
| | | 5.1 Strategi |
| | | 5.2 Arah Kebijakan |
| BAB | VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan |
| | | 5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja. |
| | | 5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif |
| BAB | VII | INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD |
| BAB | VIII | PENUTUP |

**GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor : 57 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

Dalam pelaksanaannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang kesatuan bangsa dan politik.


STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Bakesbang dan Politik dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, terdiri dari:

- a. Kepala Badan:
- b. Sekretaris terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik terdiri dari;
 1. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan
 2. Sub Bidang Lembaga Wilayah dan Politik
- d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia terdiri dari ;
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 2. Sub Bidang Hak Asasi Manusia
- e. Bidang Kajian Strategis dan Politis terdiri dari ;

1. Sub Bidang Kajian Ideologi dan Politik
 2. Sub Bidang Kajian Sosial, Ekonomi dan Budaya
- f. UPT Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BAKESBANG DAN POLITIK



Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Kepala Badan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 06 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember menyebutkan tugas dan fungsi Organisasi Bakesbang dan Politik sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu koordinasi Hubungan Antar Lembaga, hubungan partai politik, hubungan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mediasi Integrasi Bangsa, fasilitas Kajian Strategis dan Politis serta Hak Azasi Manusia (HAM), menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan kebijaksanaan Bupati.

b. Fungsi

1. Menyusun rencana pelaksanaan, mengatur, memberikan bimbingan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi antar lembaga, integrasi bangsa dalam rangka memelihara stabilitas bangsa di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Melaksanakan mediasi dan sinkronisasi dalam rangka fasilitas kegiatan Kajian Strategis dan Politis.
3. Melaksanakan pemantauan, pemasyarakatan, evaluasi, perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).
4. Merumuskan perencanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan Parpol, Ormas, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

5. Merumuskan dan merencanakan kebijakan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).
6. Memfasilitasi Hubungan Antar Lembaga Legislatif, Eksekutif, hubungan Partai Politik, Yayasan, Ormas dan LSM dalam penyaluran aspirasi masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Wilayah dan Politik.
7. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu anggota Legislatif, Presiden Wakil Presiden dan pemilihan Bupati.
8. Memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan sistem Pendidikan Politik, melaksanakan sosialisasi kebijakan di bidang Politik.
9. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan rencana penetapan nilai-nilai kepahlawanan serta mengkoordinasikan penetapan tanda penghormatan dan jasa .
10. Mengeluarkan dan mengkaji rekomendasi perijinan untuk kepentingan pendidikan (riset, penelitian, Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan sejenisnya), hiburan/keramaian, penempatan tenaga kerja asing dan segala kegiatan yang akan mengganggu stabilitas.
11. Merumuskan kebijakan strategis dan politis dibidang Ideologi Politik Sosial dan Budaya di Wilayah/Daerah.
12. Meningkatkan Ketahanan Nasional masyarakat dengan upaya kesadaran bela negara.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan, surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, pengadaan, kepegawaian, perencanaan, penyusunan/program kerja, laporan evaluasi dan keuangan beserta evaluasi dan tugas lain yang diberika oleh Kepala Badan.

b. Fungsi

1. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan keprotokolan
2. Penyusunan peraturan perundang-undangan, penyajian informasi dan hubungan masyarakat serta pengelola perpustakaan.
3. Penyusunan program kerja laporan serta evaluasi.
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
5. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.
6. Pengelolaan dan mengadministrasikan perlengkapan kantor.
7. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada kepala badan dan semua unit organisasi di lingkungan Bakesbang dan Politik

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, perlengkapan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha Pimpinan Badan.
2. Pelaksanaan tata naskah Badan dan tata kearsipan.
3. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol.
4. Pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik Badan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan.
6. Pengurusan kendaraan dan alat angkutan lain milik Badan.
7. Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan peraturan tamu.
8. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat.
9. Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup Badan.
10. Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai di lingkup Badan.

11. Penyusunan formasi pegawai di lingkup Badan.
12. Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai.
13. Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan.
14. Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan.
15. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Badan.

4. Sub Bagian Perencanaan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan program kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

1. Pengumpulan dan pensistematisasian serta penyusunan rencana program kerja.
2. Penganalisaan data hasil pelaksanaan rencana program kerja.
3. Penyusunan statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas Badan.
4. Penyiapan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Badan.
5. Penyusunan anggaran keuangan.
6. Penyusunan naskah laporan terhadap pelaksanaan program.

5. Sub Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

1. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran.

2. Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Badan.
3. Pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan.
4. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi.
5. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai.
6. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan.
7. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan.

6. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik

a. Tugas Pokok

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan hubungan antar lembaga dan politik dengan lembaga legislative, Ormas, Orpol, LSM dan penyelenggaraan Pemilu serta demokratisasi dengan instansi terkait atau lembaga terkait dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

b. Fungsi

1. Pengumpulan data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program.
2. Penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga legislatif, Ormas, Orpol, LSM dan demokratisasi dalam keutuhan NKRI.
3. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu.
4. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan antar parpol, Ormas, Yayasan, LSM dan lembaga resmi.
5. Penyusunan program kegiatan pemberdayaan Parpol, Ormas, Yayasan, LSM dan lembaga resmi.
6. Pengkoordinasian dan program hubungan antar lembaga dan politik dengan instansi terkait dan atau lembaga terkait.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas.

1. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan hubungan dengan lembaga Ormas, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ormas dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik.

b. Fungsi

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga-lembaga Ormas, OKP, LSM dan Organisasi Profesi.
2. Pelaksanaan koordinasi konsultasi dan kerjasama dengan lembaga Ormas, OKP, LSM, dan Organisasi Profesi serta Instansi atau Lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan sistem politik.
3. Pelaksanaan koordinasi dan mediasi penyelesaian perselisihan Ormas, OKP, LSM dan Lembaga resmi.
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Ormas, OKP, Yayasan dan LSM serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
5. Penghimpunan dan menyusun data keradaan, jumlah dan kegiatan lembaga Ormas, OKP, LSM dan Organisasi Profesi.

2. Sub Bidang Lembaga Wilayah dan Politik

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan hubungan dengan legislatif dan organisasi politik, dan melaksanakan koordinasi penyelesaian perselisihan antar partai politik dan tugas lain oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik.

b. Fungsi

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga-lembaga legislatif dan organisasi politik.

2. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif, organisasi politik dan Instansi atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan sistem politik serta pemberdayaan lembaga infra struktur.
3. Pelaksanaan koordinasi dan mediasi penyelesaian antar Partai Politik di Wilayah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Desa).
5. Penghimpunan dan penyusunan data keberadaan, jumlah dan kegiatan lembaga legislatif dan organisasi politik.
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif dan organisasi politik.

7. Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembauran bangsa, ketahanan bangsa, dan wawasan kebangsaan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta melaksanakan kegiatan menyusun rencana dan pelaksanaan program dalam rangka memfasilitasi, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pemberdayaan HAM dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Fungsi

1. Penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menyusun program di Bidang Kesatuan Bangsa.

2. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi-instansi sektoral Ormas, Parpol dan Perguruan tinggi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan *pembauran* bangsa.
3. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi-instansi sektoral Ormas, Parpol dan Perguruan tinggi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan *ketahanan* bangsa.
4. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi-instansi sektoral Ormas, Parpol dan Perguruan tinggi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan (Wasbang).
5. Pemberian bahan/saran/pertimbangan kepada pimpinan berkaitan dengan pelaksanaan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, dan wawasan kebangsaan serta pemasyarakatan HAM.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kegiatan di bidang pembauran bangsa, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan pemasyarakatan HAM.
7. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan aparat pemerintah dan lembaga terkait dalam pelaksanaan fasilitasi pemasyarakatan HAM.

1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan mengolah data wawasan kebangsaan dan demokratisasi, meningkatkan pembauran antar golongan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Azasi Manusia.

b. Fungsi

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan kegiatan demokratisasi.
2. Pemfasilitasian untuk meningkatkan pembaurana antar golongan, etnis, suku serta umat beragama ketahanan politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan bangsa,

meningkatkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan kualitas demokratisasi di lingkungan struktur politik.

3. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi / lembaga terkait dalam penetapan / pemberian tanda kehormatan dan jasa serta penetapan nilai-nilai kepahlawanan.
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasamanya dengan Instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pembauran bangsa, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan demokratisasi.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan-kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan demokratisasi.

2. Sub Bidang Hak Azasi Manusia

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan menghimpun peraturan perundang-undangan bidang Hak Azasi Manusia, menyusun rencana program pemasyarakatan Hak Azasi Manusia dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Azasi Manusia.

b. Fungsi

1. Penghimpunan materi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Azasi Manusia.
2. Penyusunan rencana dan program fasilitasi pemasyarakatan Hak Azasi Manusia di lingkungan supra dan infra struktur politik bagi masyarakat.
3. Pengadaan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan pelaksanaan fasilitasi pemasyarakatan Hak Azasi Manusia.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemasyarakatan Hak Azasi Manusia.

8. Bidang Kajian Strategis dan Politis

a. Tugas Pokok

Mempunyai tugas menyiapkan rumusan perkembangan sebagai bahan penentu kebijakan pimpinan dalam penanganan permasalahan strategis dan politis di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Fungsi

1. Penghimpunan, pengolahan, penyusunan dan pengistimatisasian data di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.
2. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi dan mediasi pengembangan sistem pendidikan politik dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.
3. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan aparat/ instansi/ lembaga terkait terhadap permasalahan aktual dan menonjol yang strategis dan politis.
4. Monitoring permasalahan strategis dan politis serta keamanan yang mengganggu stabilitas di Daerah/Wilayah.
5. Perumusan kajian terhadap permasalahan aktual dan menonjol yang strategis, politis di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagai bahan penentuan kebijaksanaan pimpinan.
6. Pengevaluasian/pelaporan tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang permasalahan strategis dan politis.
7. Pengkajian dan perekomendasi perijinan untuk kepentingan pendidikan (Riset, Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah kerja Lapangan (KKL), hiburan, keramaian, penempatan tenaga kerja asing dan segala kegiatan yang akan mengganggu stabilitas.

1. Sub Bidang Kajian Ideologi dan Politik

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan mengolah data permasalahan ideologi politik, melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis dan Politis.

b.Fungsi

1. Penggalan, penyerapan, pengumpulan, pengolahan dan pensistemasan data permasalahan Ideologi Politik.
2. Pengadaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Aparatur Pemerintah / lembaga terkait, Tokoh masyarakat formal dan non formal dalam merumuskan data pertimbangan terhadap permasalahan Ideologi Politik.
3. Pelaksanaan koordinasi, memfasilitasi dan mediasi aspirasi masyarakat dan pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan politik.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam penanganan permasalahan strategis dan politis serta keamanan di bidang ideologi politik.
5. Pengkajian dan perekomendasi perijinan untuk kepentingan pendidikan (Riset, Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan sejenisnya), hiburan / keramaian, penempatan tenaga kerja asing dan segala kegiatan yang akan mengganggu stabilitas.

2. Sub Bidang Kajian Sosial, Ekonomi dan Budaya.

a.Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan mengolah data permasalahan ekonomi, sosial budaya dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam merumuskan permasalahan ekonomi, sosial budaya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis dan Politis.

b. Fungsi

1. Penggalan, penyerapan, pengumpulan, pengolahan dan pensistemasan data permasalahan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Pengadaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Pemerintah / lembaga terkait, tokoh

masyarakat formal dan non formal dalam merumuskan saran pertimbangan terhadap permasalahan ekonomi, sosial dan budaya.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam penanganan permasalahan strategis dan politis serta keamanan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember.

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik per tgl 1 Oktober 2012 sebanyak 34 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 15 orang, 8 orang staf dan tenaga Non ASN/ tidak tetap sebanyak 11 orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

| NO | Gol/ Ruang | Tingkat Pendidikan | | | | | | | | | Jumlah | % |
|-------------------------------|---------------|--------------------|-----|-------|-------|------|-----|--------|-----|----|--------|--------|
| | | S-3 | S-2 | S-1 | D-3 | D-II | D-1 | SLTA | SMP | SD | | |
| 1 | IV/c | | 1 | | | | | | | | 1 | 4.35% |
| 2 | IV/b | | 1 | | | | | | | | 1 | 4.35% |
| 3 | IV/a | | 3 | | | | | | | | 3 | 13% |
| 4 | III/d | | | 5 | | | | | | | 5 | 21.70% |
| 5 | III/c | | | 3 | | | | | | | 3 | 13% |
| 6 | III/b | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 | 13% |
| 7 | III/a | | | | | | | 1 | | | 1 | 4.35% |
| 8 | II/d | | | | | | | 3 | | | 3 | 13% |
| 9 | II/c | | | | | | | 2 | | | 2 | 8.70% |
| 10 | II/b | | | | | | | 1 | | | 1 | 4.35% |
| 11 | II/a | | | | | | | | | | | |
| 12 | I/d | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ASN | | | 5 | 9 | 1 | | | 8 | | | 23 | |
| % ASN | | | 22% | 39% | 4% | | | 35% | | | 100% | 100% |
| 13 | non ASN | | | 3 | | | | 7 | 1 | | 11 | |
| %non ASN | | | | 27% | | | | 64% | 9% | | 100% | |
| JMLH ASN + non ASN | | | 5 | 12 | 1 | | | 15 | 1 | | 34 | |
| % ASN + non ASN | | | 15% | 35.3% | 2.94% | | | 44.12% | 3% | | 100% | |

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

| NO | ESELON | BANYAKNYA | KETERANGAN |
|----|---------------|-----------|----------------------|
| a | Eselon II.b | 1 | Kepala Dinas |
| b | Eselon III.a | 1 | Sekretaris |
| c | Eselon III.b | 3 | Kabid |
| d | Eselon IV.a | 9 | Ka Subag dan Kasubit |
| e | Staf | 8 | PNS |
| f | Staf | 11 | (NON ASN) THL/PTT |
| | Jumlah | 34 | |

Tabel: 2.3

Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

| REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) BAKESBANGPOL TAHUN 2021 | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| NO | PENEMPATAN | SAT | TUGAS | | | | JUMLAH | PENDIDIKAN | | |
| | | | TENAGA KEBERSIHAN | TENAGA KEAMANAAN | TENAGA ADMINISTRASI | TENAGA SOPIR | | S1 | SMA | SMP dan SD |
| 1 | SEKRETARIAT | Orang | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | BIDANG 1 | Orang | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | BIDANG 2 | Orang | | | | | | | | |
| 4 | BIDANG 3 | Orang | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 5 | LAINNYA | Orang | | | | | | | | |
| | TOTAL NON ASN | Orang | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 |
| | Persentase | | 9% | 27% | 55% | 9% | 100% | 27% | 64% | 9% |

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 0%, SLTA sebesar 35%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 65%, untuk pegawai Non ASN 73% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD dan 27% berlatar belakang S1, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

| Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| No | KIB | Jenis Aset Tetap | Bidang/ Unit/Paket | Satuan | m2 | Nilai (Rp) |
| 1 | KIB A | Tanah | 1 | | 880 | 100.000.000,- |
| 2 | KIB B | Peralatan dan Mesin | | | - | 2.455.231.982,- |
| 3 | KIB C | Gedung dan Banugunan | | | | 2.622.334.900,- |
| 4 | KIB D | Jalan Irigasi dan Jaringan | - | - | - | - |
| 5 | KIB E | Aset Tetap Lainnya | | | | 3.776.000,- |
| | Jumlah Nilai Aset Tetap | | | | | 5.181.342.882,- |

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 5.181.342.882,- (Lima miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

| No | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (m2) | Th. Pengadaan | Letak / Alamat | Status Tanah | | Pergunaan | Asal Usul | Nilai / Harga Perolehan (Rp) | Ket. | |
|------------------|----------------------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------|-----|
| | | | | | Hak | Sertifikat | | | | | |
| | | | | | | Tgl | | | | | No. |
| 1 | Bangunan Gedung | 880 | 1977 | Jl. S Parman No. 89 Jember | Hak Pakai | 4/20/1977 | | Kantor | APBD | 100,000,000 | |
| TOTAL Rp. | | | | | | | | | | 100,000,000 | |

Tabel: 2.6
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)
Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

| No | NAMA BARANG | JUMLAH | MERK TYPE | TAHUN PEMBELIAN | KONDISI | HARGA | KET. |
|-----------|------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| A. | ALAT-ALAT ANGKUTAN | | | | | | |
| 1 | Mobil | 1 | INOVA | 2013 | BAIK | 222.400.000,00 | |
| 2 | Mobil | 1 | SUZUKI ERTIGA | 2014 | BAIK | 170.000.000,00 | |
| 3 | Pick Up | 1 | TOYOTA KIJANG | 2005 | BAIK | 65.000.000,00 | |
| 4 | Sepeda Motor | 1 | HONDA REVO | 2008 | BAIK | 12.500.000,00 | |
| 5 | Sepeda Motor | 1 | KAWASAKI TRAIL | 2011 | BAIK | 23.550.000,00 | |
| 6 | Sepeda Motor | 1 | YAMAHA YUPITER-MX | 2007 | BAIK | 15.000.000,00 | |
| 7 | Sepeda Motor | 1 | YAMAHA- SCORPIO Z | 2007 | BAIK | 7.240.000,00 | |
| 8 | SUZUKI ERTIGA GX MT NIK 2014 | 1 | SUZUKI/AV1414F- Type 2 4 x 2 AT | 2015 | BAIK | 193.266.800,00 | |
| 9 | SEPEDA MOTOR(YAMAHA MIO) | 1 | YAMAHA/SE 88 | 2015 | BAIK | 14.820.000,00 | |
| 10 | SEPEDA MOTOR(YAMAHA MIO) | 1 | YAMAHA/SE 88 | 2015 | BAIK | 14.820.000,00 | |
| 11 | SEPEDA MOTOR(YAMAHA MIO) | 1 | YAMAHA/SE 88 | 2015 | BAIK | 14.820.000,00 | |
| | | 10 | JUMLAH ALAT-ALAT ANGKUTAN | | | 753.416.800,00 | |

Tabel: 2.7
KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

| Kondisi Bangunan (B,KB,RB) | Letak Lokasi Alamat | Luas (M2) | Status Tanah | Asal usul | Harga | Ket. |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------|
| B | Letj. S.Parman 89 | 880 | Hak Pakai | APBD | 57.067.750,00 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|------|-------------------------|--|
| B | | | | APBD | 18.000.000,00 | |
| B | | | | APBD | 665.385.000,00 | |
| B | | | | APBD | 2.977.400,00 | |
| B | | | | APBD | 1.635.597.000,00 | |
| B | | | | APBD | 4.103.600,00 | |
| B | | | | APBD | 1.500.000,00 | |
| B | Letj. S.Parman 89 | | | APBD | 19.994.150,00 | |
| B | Letj. S.Parman 89 | | | APBD | 135.825.000,00 | |
| B | Letj. S.Parman 89 | | | APBD | 26.950.000,00 | |
| B | Perum. Milenia | | | | 54.935.000,00 | |
| | | | | | 2.622.334.900,00 | |

Tabel: 2.8

**KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**

| NA MA BAR ANG | NOMOR | | KO NS TR UK SI | PA NJ AN G K M | LEB AR m2 | LU AS m2 | TA H U N PE RO LE HAN | DOKUME N | | STA TUS TAN AH | NO M OR KO DE TA NA H | ASAL USUL | HARGA | KONDISI (B,RB,KB) | KET. |
|------------------------|----------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|--|--------------|-------|----------------------|------|
| | KO DE RE G. | RE G | | | | | | TAN GGA L | NO M OR | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIHIL | | | | | | | | | | | | | | | |

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dari KIB A sampai dengan KIB E termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang

harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

| PelayananInternal | Pelayanan Eksternal |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program kerja Badan. 2. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan 3. Pemeliharaan data. 4. Pengendalian, monitoring, dan Evaluasi program. 5. Penyusunan laporan Badan; 6. Penyusunan erbendaharaan keuangan. 7. Pelaksanaan verifikas ianggaran 8. Penyusunan pertanggungjawaban Anggaran. 9. Pengelolaan kearsipan; 10. Penyelenggaraan kerumah-tangga; 11. Pengelolaan data kepegawaian; 12. Kehumasan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar(SKT) kepada ormas. 2. Fasilitasi Tim Pemantau Perkembangan Politik di daerah. 3. Fasilitasi dan verifikasi pelaksanaan PAW anggota DPRD dan Verfikasi bantuan keuangan Partai Politik. 4. Fasilitasi layanan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan. 5. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 6. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). 7. Fasilitasi dan sosialisasi RANHAM serta mediasi pelanggaran HAM. 8. Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). 9. Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). 10. Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan |

Kecamatan.

- 11. Penyiapan bahan perijinan/rekomendasi bagi penelitian;**
- 12. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).**
- 13. Fasilitasi Tim Terpadu penanganan konflik.**
- 14. Fasilitasi, Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah bansos.**

Tabel: 2.9
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN DAN POLITIK

TARGET DAN REALISASI ATAS IKU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

| No | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|----|--|------------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| | | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| 1 | Persentase pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal | 100% | 97,66% | 97,66% | 0% | 0% | 0% | 100% | 86,66% | 86,66% | 100% | 45,05% | 45,05% | 100% | 0% | 0% |
| 2 | Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 100% | 99,85% | 99,85% | 100% | 42,24% | 42,24% | 100% | 95,85% | 95,85% | 100% | 13,40% | 13,40% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Persentase Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61,89% | 61,89% | 100% | 17,06% | 17,06% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Persentase Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Persentase Pendidikan Politik Masyarakat | 100% | 97,63% | 97,63% | 100% | 88,04% | 88,04% | 100% | 94,86% | 94,86% | 100% | 89,35% | 89,35% | 100% | 26,98% | 26,98% |
| 6 | Persentase | 100% | 98,% | 98,% | 100% | 71,32% | 71,32% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|----|----|
| | Kerjasama Antar Lembaga Organisasi Masyarakat dan Politik | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Persentase Peningkatan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia | 0% | 0% | 0% | 100% | 69,26% | 69,26% | 0% | 0% | 0% | 100% | 88,53% | 88,53% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Persentase Peningkatan dan Pemajuan Perundang-undangan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | Persentase Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial | 100% | 85,94% | 85,94% | 100% | 98,94% | 98,94% | 100% | 74,54% | 74,54% | 100% | 63% | 63% | 100% | 0% | 0% |

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain :

1. Pembentukan Kader Bela Negara dengan sasaran : Aparatur,Pelajar,Elemen Masyarakat.
2. Melaksanakan sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
3. Sosialisasi Pemilu terhadap masyarakat/pemilih pemula untuk menekan golput pada saat Pemilihan Umum
4. Melaksanakan pertemuan inter dan antar umat beragama di kabupaten Jember

LPPD

ANGGARAN DAN REALISASI PER PROGRAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| No | Program | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,132,704,850 | 1,089,703,218 | 746,491,000 | 636,418,901 | 780,190,700 | 737,151,335 | 1,124,855,500 | 873,417,747 | 905,336,500 | 530,831,237 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 377,198,000 | 356,407,786 | 218,405,000 | 168,209,564 | 219,139,900 | 179,485,000 | 273,516,600 | 181,829,170 | 273,516,000 | 75,955,006 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 33,825,000 | 26,388,000 | 86,452,000 | 74,580,000 | 82,702,000 | 64,222,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 44,598,000 | 41,737,000 | 29,600,000 | 18,139,000 | 28,527,000 | 19,884,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik | 903,000,000 | 903,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah | 15,455,000 | 15,351,250 | 7,000,000 | 7,000,000 | 14,585,000 | 13,123,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 388,840,000 | 379,726,000 | 424,980,700 | 404,638,200 | 492,950,000 | 427,200,000 | 908,490,000 | 409,260,000 | 479,900,000 | 0 |
| 8 | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | 1,005,600,000 | 1,004,050,000 | 1,409,915,100 | 595,593,100 | 1,195,451,600 | 1,145,816,400 | 779,704,900 | 104,446,500 | 0 | 0 |
| 9 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 141,957,000 | 138,587,000 | 174,435,000 | 153,567,000 | 313,244,600 | 297,142,512 | 1,131,370,000 | 1,010,827,742 | 1,072,830,000 | 289,400,000 |
| 10 | Program Kerjasama Antar Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Politik | 705,117,000 | 691,939,500 | 121,250,000 | 86,479,600 | 0 | 0 | 71,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial | 56,145,000 | 48,250,000 | 42,940,000 | 42,486,850 | 81,865,000 | 61,025,000 | 57,140,000 | 36,000,000 | 57,140,000 | 0 |
| 12 | Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 0 | 0 | 18,010,000 | 18,010,000 | 110,510,000 | 68,390,000 | 155,593,500 | 26,550,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 13 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | 0 | 0 | 99,000,000 | 99,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Program Peningkatan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia | 0 | 0 | 63,285,500 | 43,829,800 | 0 | 0 | 1,741,774,500 | 1,542,079,430 | 0 | 0 |
| 15 | Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial | 0 | 0 | 7,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 4,804,439,850 | 4,695,139,754 | 3,449,044,300 | 2,347,952,015 | 3,319,165,800 | 3,013,439,247 | 6,243,645,000 | 4,184,410,589 | 2,788,722,500 | 896,186,243 |

Tabel 2.13
Anggaran Pendanaan Pelayanan BADAN KESATUAN BANGSA dan POLITIK

| No | URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2 | BELANJA BAKESBANGPOL | | | | | |
| | Belanja Tidak Langsung | 2,374,496,517.00 | 1,983,254,326.00 | 2,083,917,695.00 | 4,095,220,903.68 | 4,095,220,895.48 |
| | Belanja Langsung | | | | | |
| | Belanja Pengawai | 1,047,908,000.00 | 935,985,200.00 | 1,516,695,700.00 | 3,118,756,600.00 | 1,612,761,000.00 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 2,516,310,850.00 | 2,477,259,100.00 | 1,799,470,100.00 | 3,124,888,400.00 | 1,175,961,500.00 |
| | Belanja Modal | 427,512,000.00 | 35,800,000.00 | 3,000,000.00 | | |
| | Total Belanja Langsung | 3,991,730,850.00 | 3,449,044,300.00 | 3,319,165,800.00 | 6,243,645,000.00 | 2,788,722,500.00 |
| | TOTAL BELANJA | 6,366,227,367.00 | 5,432,298,626.00 | 5,403,083,495.00 | 10,338,865,903.68 | 6,883,943,395.48 |
| 3 | SURPLUS (DEFISIT) | | | | | |
| | | | | | | |

ANGGARAN DAN REALISASI PER PROGRAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| No | Program | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|----|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,132,704,850 | 1,089,703,218 | 746,491,000 | 636,418,901 | 780,190,700 | 737,151,335 | 1,124,855,500 | 873,417,747 | 905,336,500 | 530,831,237 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 377,198,000 | 356,407,786 | 218,405,000 | 168,209,564 | 219,139,900 | 179,485,000 | 273,516,600 | 181,829,170 | 273,516,000 | 75,955,006 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 33,825,000 | 26,388,000 | 86,452,000 | 74,580,000 | 82,702,000 | 64,222,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 44,598,000 | 41,737,000 | 29,600,000 | 18,139,000 | 28,527,000 | 19,884,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik | 903,000,000 | 903,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah | 15,455,000 | 15,351,250 | 7,000,000 | 7,000,000 | 14,585,000 | 13,123,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 388,840,000 | 379,726,000 | 424,980,700 | 404,638,200 | 492,950,000 | 427,200,000 | 908,490,000 | 409,260,000 | 479,900,000 | 0 |
| 8 | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | 1,005,600,000 | 1,004,050,000 | 1,409,915,100 | 595,593,100 | 1,195,451,600 | 1,145,816,400 | 779,704,900 | 104,446,500 | 0 | 0 |
| 9 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 141,957,000 | 138,587,000 | 174,435,000 | 153,567,000 | 313,244,600 | 297,142,512 | 1,131,370,000 | 1,010,827,742 | 1,072,830,000 | 289,400,000 |
| 10 | Program Kerjasama Antar Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Politik | 705,117,000 | 691,939,500 | 121,250,000 | 86,479,600 | 0 | 0 | 71,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial | 56,145,000 | 48,250,000 | 42,940,000 | 42,486,850 | 81,865,000 | 61,025,000 | 57,140,000 | 36,000,000 | 57,140,000 | 0 |
| 12 | Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 0 | 0 | 18,010,000 | 18,010,000 | 110,510,000 | 68,390,000 | 155,593,500 | 26,550,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 13 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | 0 | 0 | 99,000,000 | 99,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Program Peningkatan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia | 0 | 0 | 63,285,500 | 43,829,800 | 0 | 0 | 1,741,774,500 | 1,542,079,430 | 0 | 0 |
| 15 | Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial | 0 | 0 | 7,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 4,804,439,850 | 4,695,139,754 | 3,449,044,300 | 2,347,952,015 | 3,319,165,800 | 3,013,439,247 | 6,243,645,000 | 4,184,410,589 | 2,788,722,500 | 896,186,243 |

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan penyesuaian sebagai akibat internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi, dan tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Jember secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

Dalam menganalisis dan menyikapi pengaruh lingkungan tersebut dapat digunakan analisis SWOT yaitu (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dengan penjelasan bahwa lingkungan internal organisasi, sedangkan lingkungan eksternal organisasi yaitu peluang (opportunities) dan ancaman/tantangan (threats). Analisis tersebut digunakan Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman serta memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran dengan identifikasi sebagai berikut:

Lingkungan Internal

2.4.1. Kekuatan (Strengths) :

- a) Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Jember.
- b) Penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Jember.
- c) Adanya akses yang baik kepada partai politik.
- d) Adanya koordinasi yang baik di jajaran Muspida, Muspika dan Bakesbangpol Kabupaten Jember.
- e) Tersedianya Sumber Daya Manusia.
- f) Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral (Wasdin dan FKDM).

2.4.2. Kelemahan (Weaknesses) :

- a) Terbatasnya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi.
- b) Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- d) Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember kurang dikenal masyarakat.

Lingkungan Eksternal :

2.4.1. Peluang (opportunities) :

- a) Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan partai politik.
- b) Partisipasi, Parpol, Ormas, LSM, dan Perguruan Tinggi dalam

rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.

2.4.2. Ancaman (treaths) :

- a) Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.
- b) Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS.
- c) Relatif tingginya potensi konflik dimasyarakat (horizontal, vertikal dan SARA).

III PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR KAN TUGAS DAN FUNGSI**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember 57 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 (TB 35)
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember

| NO | POKOK MASALAH | MASALAH | AKAR MASALAH |
|-----------|-------------------------------------|--|--|
| 1. | Degradasi Moral(Perubahan perilaku) | 1. Kenakalan Remaja | 1. Dampak Globalisasi dan Media Sosial 2. Kurangnya Sosialisasi Wasbang 3. Kurangnya Pendidikan Bela Negara 4. Kurangnya rasa cinta tanah air di masyarakat |
| 2. | Permasalahan Sara | 1. Konflik Agama (seagama) 2. Konflik Rumah Ibadah | 1. Kurangnya Toleransi 2. Kurangnya Sosialisasi SKB 2 Mentri |
| 3. | Faham Radikalisme Dan Terorisme | Munculnya Kelompok Intoleransi | 1. Kurangnya Sosialisasi WASBANG 2. Belajar Agama Secara Tekstual 3. Perlu Efektifitas Pengawasan terkait dengan Aliran Keagamaan 4. Sosialisai Terpadu |
| 4. | Faham Radikalisme Usia Dini | Terbentuknya Kader-Kader Intoleransi Dan Anti NKRI Sejak Usia Dini | 1. Kurangnya Pengawasan Kurikulum Sekolah 2. Tidak Adanya Peraturan Yang Tegas Terkait Kewajiban Kurikulum WASBANG di Lembaga Pendidikan 3. Menjamurnya Lembaga Pendidikan Islam Terpadu 4. Sosialisasi Terpadu |

| | | | |
|----|--|----------------------------------|--|
| 5. | Pengawasan Dan Pemberdayaan ORMAS | Munculnya ORMAS-ORMAS Illegal | 1. Pemuktahiran Data Ormas 2. Pembinaan dan Sosialisasi Tentang UU/PP ORMAS |
| 6. | Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat | Rendahnya Partisipasi Masyarakat | 1. Peningkatan Pendidikan Politik pada Masyarakat 2. Perlu Dilakukan Sosialisasi Partisipasi Politik Masyarakat |

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi

dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**
- 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
- 3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**
- 4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**
- 5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**
- 6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
- 7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke Dua (2)** yaitu;

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya

dengan tujuan:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas. infrastruktur yang berkualitas dan merata (Sasaran 1) dengan Indikator sasaran:

1. Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: ***"Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik."***

dengan Indikator tujuan:

- 1) Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan sasaran "Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas. infrastruktur yang berkualitas dan merata (Sasaran 1)"
2. dengan indikator:
 - 1) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

TELAAHAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR

Dengan memperhatikan pengertian visi melalui pendekatan membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur memiliki keterkaitan Misi ke 3 (tiga) yaitu : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa timur **"Tata Kelola Pemerintahan**

Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”.

Misi merupakan pondasi penyusunan rencana strategis. Pernyataan misi ,emunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu, maka misi Bakesbangpol Prov. Jatim yang akan memberikan arah, tujuan dan sasaran yang ingin di capai sebagai berikut :
“Menumbuhkembangkan semangat kebangsaan dan kerukunan masyarakat Jawa Timur yang Partisipatif, Demokratis, dan Beretika dalam wadah NKRI”.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Bakesbangpol Provinsi Jatim, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol.
2. Meningkatnya penghormatan HAM.
3. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tenang, tertib dan aman di masyarakat.

1.5.TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1. TELAAHAN RT RW

Peraturan Perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek

pembangunan

Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas ;

- Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.
- Memberdayakan kebhinnekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman Etika berbangsa dan bernegara.

Pusat kegiatan wilayah dan pusat pelayanan kawasan meliputi Kecamatan se Kabupaten Jember.

Pengelolaan Tata Ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi Bakesbangpol dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

2. TELAAHAN KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Stabilitas dan pembangunan daerah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan saling membutuhkan. Keberhasilan pembangunan daerah akan sangat mempengaruhi tercapainya stabilitas nasional. Oleh karena itu momentum yang memungkinkan terpeliharanya pelaksanaan dan lajunya pembangunan daerah harus tetap dijaga dan terus dikembangkan. Stabilitas daerah tidak boleh diartikan sebagai pengekan kebebasan, dinamika, kreativitas, dan kemerdekaan masyarakat. Stabilitas diperlukan untuk menciptakan iklim

yang memungkinkan berkembangnya kehidupan masyarakat semaksimal mungkin.

Khusus dalam rangka memantapkan stabilitas daerah di bidang politik, antara lain perlu upaya untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pengamalan dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan sangat dipengaruhi oleh kualitas manusia pendukung dan pembela Pancasila. Dalam rangka ini pula kita perlu meningkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat, sebagai salah satu syarat bagi terciptanya stabilitas yang mantap. Untuk itu perlu ditingkatkan pembangunan hukum nasional dan langkah-langkah pembinaan aparatur pemerintah, khususnya aparatur penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

Bidang lain yang tidak kalah pentingnya untuk membantu tercapainya stabilitas politik adalah terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum. Oleh karenanya keamanan dan ketertiban umum perlu terus dipelihara bahkan ditingkatkan untuk menjamin terpeliharanya stabilitas daerah dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah.

3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

- c. Peningkatan peran dalam pemberdayaan partai politik, wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM;
- d. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- e. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- f. Peningkatan Sosialisasi eksistensi Bakesbangpol melalui terobosan – terobosan strategis dengan melibatkan partisipasi partai politik, elemen masyarakat

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.
- c. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan menggunakan akses dan koordinasi yang baik dengan partai politik, elemen masyarakat;
- d. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu:” **Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh**

Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.1
Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

| Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis | | |
|--|--|--------------|
| No | Kreteria | Bobot |
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD | 25 |
| 2 | Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD | 25 |
| 3 | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah | 20 |
| 4 | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat | 15 |
| 5 | Janji politik yang perlu diwujudkan | 15 |

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata- rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu

mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember.

IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD**

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi:**

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Politik adalah Misi Ke dua yaitu:

“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.”

Atas Misi ke dua RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik ”

Dengan Indikator: Penyelenggaraan penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Publik Daerah (Sasaran 10)”

Dengan Indikator untuk urusan pemerintahan Bidang Politik yaitu:

Penyelenggaraan penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. *Wes wayahe pelayanan jember handal* dengan meningkatkan kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan lingkungan.
2. *Wes Wayahe Pesantren Berdaya* dengan membina berbagai organisasi masyarakat untuk menguatkan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di tengah-tengah masyarakat melalui pelibatan pesantren, sekolah diniyah dan majelis taklim.

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember adalah:

“ Meningkatkan stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD)”

Dengan indikator: Prosentase konflik social di daerah (konflik) yang tertangani

Rumusan Tujuan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalaui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik” antara lain :

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021-2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kersatuan Bangsa Dan Politik dalam rangka menyatukan seluruh Partai Politik, elemen masyarakat untuk menekan adanya konflik di Kabupaten Jember.
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD


Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:


1. Urusan Pemerintahan Bidang Politik dengan sasaran terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman tertib , dengan indikator:

- 1) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Gambar: 4.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

| | |
|------------------|--|
| TUJUAN | "Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan." |
| INDIKATOR | Indeks Reformasi Birokrasi |
| URUSAN | - |
| SASARAN | Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas. |
| INDIKATOR | Indeks Pelayanan Publik (IPP) |
| |  |



| Tabel 4.1 - Tabel T-C.25. | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | | | |
| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE | | | | | | |
| | | | | TUJUAN/SASARAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan | | Indeks Reformasi Birokrasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Tabel 4.1 - Tabel T-C.25. | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | | | |
| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE | | | | | | |
| | | | | TUJUAN/SASARAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | prinsip pembangunan berkelanjutan | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas. | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | |

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang politik yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember.

5.1 Umum

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026.

Bakesbangpol Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan misi II yaitu : "*Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya*". Dengan tujuan meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jember

| <p>VISI : “ Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) Dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi Dalam Membangun Jember”</p> | | | |
|---|--|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| <p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik</p> | <p>Meningkatnya Wawasan Kebangsaan masyarakat dan stabilitas politik</p> | <p>Membina berbagai organisasi masyarakat untuk menguatkan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditengah-tengah masyarakat melalui pelibatan pesantren, sekolah diniyah dan majelis taklim(Wes wayahe Pesantren Berdaya)</p> | <p>Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi dengan pada area :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Perubahan - Penataan Peraturan Perundang-Undangan - Penataan dan Penguatan Organisasi - Penataan Tata Laksana - Penataan SDM Aparatur - Penguatan Pengawasan Internal - Penguatan Akuntabilitas Kinerja - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan |


Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.


Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dukungan kebijakan daerah untuk memprioritaskan industri padat karya semakin bertumbuh dan menjadi penopang penurunan angka pengangguran;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan prosedur penanaman modal sebagai insentif pertumbuhan pelaku usaha;
- 3) Melakukan percepatan koridor investasi daerah melalui bisnis usaha PKBU dan BUMD yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan kapasitas lembaga layanan perijinan dan promosi daerah, melalui infrastruktur teknologi informasi;

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis Stakeholders
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**





Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.**


Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu **sasaran** atas misi tersebut yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah **"Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah"**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatkan stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) dan Sasaran Renstra OPD yaitu : Meningkatkan ketahanan Ideologi,Politik,Ekonomi,Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD).

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada

Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah misi 2 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki 2 strategi yaitu:

1. Strategi 1: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban
2. Strategi 2: Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, social budaya, keamanan dan ketertiban

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Strategi 1: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban
 - Sosialisasi tentang kewaspadaan Nasional kepada aparatur dan masyarakat untuk NKRI
2. Strategi 2: Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, social budaya, keamanan dan ketertiban
 - Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan, pemilu di jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat, pemahaman terhadap masalah dan strategis pemecahan masalah guna menghindari atau menekan konflik yang berdampak pada disitegrasi bangsa.

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

| | TUJUAN OPD | SASARAN OPD | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|---|---|--|---|
| 1. | Meningkatkan stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) | 1 Meningkatkan ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) | Prosentase konflik social di daerah (konflik) yang tertangani | 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban 2. Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, social budaya, keamanan dan ketertiban | 1 Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting kewaspadaan Nasional kepada aparatur dan masyarakat untuk NKRI 2 Meningkatkan pemahaman HAM di jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat, kemampuan pemahaman terhadap masalah dan strategis pemecahan masalah guna menghindari terjadinya konflik yang berdampak pada disintegrasi bangsa |

**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

-
1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
 - 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
 - 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, **berfungsinya**
-

output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** Kabupaten Jember dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra "Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Mendukung stabilitas politik dan untuk menekan konflik di kabupaten Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 5 (limat) sub kegiatan
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik sosial, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan
- d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan
- e. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Pemerintahan Bidang Politik didukung dengan program urusan pemerintah terdiri 5 (lima) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan.

Selain itu juga di tunjang oleh Program yang terkait dengan Kesekretariatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima).

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan |
|---|--|------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan public. | | | | |
| | Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah | | | Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter | Pemahaman dan Pelaksanaan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Meningkatnya Kader Bela Negara. |
| | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik sosial | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial mantap |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial | Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM) |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya |
| | | | Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Penanganan konflik sosial | Peningkatan Kapasitas Kerukunan Umat Beragama |
| | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan | Meningkatnya pendidikan Politik Masyarakat ¹ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | Etika serta Budaya Politik | |
| | | | Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi, kelembagan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik | Bantuan Keuangan Partai Politik jumlah parpol |
| | | | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan politik |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | pemutakhiran data base ormas jumlah ormas |

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah

Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Tabel: 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bngsa Dan Politik
Kabupaten Jember terlampir**

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub. kegiatan baik yang dibiayai oleh APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Terkait dengan program unggulan bupati dan wakil bupati terpilih Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik akan mendukung pelaksanaan Wes Wayahae Pelayanan Jember Handal, Wes Wayahe Pesantren Berdaya melalui program – program sebagai berikut :

| No. | Program Unggulan Bupati | Program OPD | Targer 2021-2026 | |
|-----|------------------------------------|--|------------------|--|
| 1. | Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik sosial | 100% | |
| 2. | Wes Wayahe Pesantren Berdaya | 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100% 100% | |

VII**INDIKATOR KINERJA DINAS
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 2, yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya (Misi 2)"

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah

ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 2 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember adalah “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik”

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Keterkaitan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu Sasaran Misi ke 2 dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah**

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 telah sesuai dengan

Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Pemerintahan menjabarkan 5 (lima) program, 5 (Lima) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, untuk urusan kesekretariatan menjabarkan 1 (satu) program 6 (enam) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan bidang Politik untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar: Dalam pelaksanaan program kerja lebih efektif dan efisien berdasarkan peraturan yang mengamanahkan di laksanakan kegiatan tersebut

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
YANG MENCAGU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra | | | | | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi |
|---|--|-------------------------------|-----------------|--|--|-----------------------------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---|--------|---------------|--------|---------------|--------|---|--------|---------------|-------------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | Capaian Tahun 2020 | capaian | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. | Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas. | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 8.01.02 | 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Pemahaman dan Pelaksanaan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan | 100% | 100% | 670,000,000 | 100% | 720,000,000 | 100% | 770,000,000 | 100% | 820,000,000 | 100% | 870,000,000 | 100% | 920,000,000 | 100% | 920,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember | |
| | | | 8.01.02.2.01 | Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Peningkatan Kader Bela Negara. | 100% | 100% | 670,000,000 | 100% | 720,000,000 | 100% | | 100% | 820,000,000 | 100% | 870,000,000 | 100% | 920,000,000 | 100% | 920,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember | |
| | | | 8.01.02.2.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terselenggaranya kegiatan Kader Bela Negara, Forum Pembauruan Kebangsaan | 100% | 100% | 120,000,000 | 100% | 125,000,000 | 100% | 130,000,000 | 100% | 135,000,000 | 100% | 140,000,000 | 100% | 145,000,000 | 100% | 145,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember | |
| | | | 8.01.02.2.01.02 | Perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Penguatan Karakter Bangsa melalui kegiatan Wawasan di Sekolah SMP dan SMA (Bakesbang masuk Sekolah) | 100% | 100% | 75,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 90,000,000 | 100% | 95,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember | |
| | | | 8.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terselenggaranya kegiatan forum Pembauruan Kebangsaan. terselenggaranya pembentukan kader bela negara | 100% | 100% | 350,000,000 | 100% | 375,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 425,000,000 | 100% | 450,000,000 | 100% | 475,000,000 | 100% | 475,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember | |
| | | | 8.01.02.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | terlaksananya jambore kebangsaan | 100% | 100% | 75,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 90,000,000 | 100% | 95,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember | |
| | | | 8.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika | Terlaksananya Monitoring evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan | 100% | 100% | 50,000,000 | 100% | 60,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 90,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember | |
| | | | 8.01.03 | 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat | 100% | 100% | 3,480,000,000 | 100% | 3,770,000,000 | 100% | 4,045,000,000 | 100% | 4,320,000,000 | 100% | 4,595,000,000 | 100% | 4,870,000,000 | 100% | 4,870,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember | |
| | | | 8.01.03.2.01 | Keg. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas kelembagan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik | Terselenggaranya sosialisasi peraturan tentang politik | 100% | 100% | 3,480,000,000 | 100% | 110,000,000 | 100% | 4,045,000,000 | 100% | 4,320,000,000 | 100% | 4,595,000,000 | 100% | 4,870,000,000 | 100% | 4,870,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|-----------------|--|---|-----------------------------------|------------|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | Capaian Tahun 2020 | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | capaian | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | | | Rupiah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 8.01.03.2.01.01 | Sub Keg. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah | Jumlah program kerja yang disusun 1. Penyaluran bantuan keuangan parpol 2. forum silaturahmi bagi fungsionaris parpol 3. sosialisasi peraturan tentang politik | 100% | 100% | 3,000,000,000 | 100% | 3,300,000,000 | 100% | 3,600,000,000 | 100% | 3,700,000,000 | 100% | 3,900,000,000 | 100% | 4,100,000,000 | 100% | 4,100,000,000 | Bakesbangpol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.03.2.01.02 | Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah | terselenggaranya kegiatan Fasilitasi, verifikasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan dana pada partai politik | 100% | 100% | 100,000,000 | 100% | 110,000,000 | 100% | 120,000,000 | 100% | 130,000,000 | 100% | 140,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 150,000,000 | Bakesbangpol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah | terselenggaranya sosialisasi peraturan tentang politik | 100% | 100% | 75,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 90,000,000 | 100% | 95,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | Bakesbangpol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.03.2.01.04 | pelaksanaan kordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partrai politik, pemilihan uium/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah | peningkatan peran dan efektifitas koordinasi dukungan kelancaran pelaksanaan pemilu Desk | 100% | 100% | 150,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 250,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | Bakesbangpol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.03.2.01.05 | pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partrai politik, pemilihan uium/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah | terselenggaranya kegiatan monitoring tim pemantau perkembangan politik | 100% | 100% | 70,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 90,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 110,000,000 | 100% | 120,000,000 | 100% | 120,000,000 | Bakesbangpol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.04 | 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan politik | 100% | 100% | 230,000,000 | 100% | 260,000,000 | 100% | 290,000,000 | 100% | 320,000,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 380,000,000 | 100% | 380,000,000 | Bakesbangpol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.04.2.01 | Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Terselenggaranya Forum Silaturahmi ormas | 100% | 100% | 230,000,000 | 100% | 260,000,000 | 100% | 290,000,000 | 100% | 320,000,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 380,000,000 | 100% | 380,000,000 | Bakesbangpol | Kab. Jember |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja PABIS AKHIR Periode Renstra tahun 2026 | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|-----------------|---|---|-----------------------------------|------------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------|--|---------------------------------|-------------|
| | | | | | | Capaian Tahun 2020 | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | | capaian | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 8.01.04.2.01.01 | Sub Keg. penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, dan ormas asing di Daerah | Jumlah program kerja yang disusun Forum Silaturahmi Ormas/LSM 2. Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas 3. Pemutakhiran Data Base Ormas | 100% | 100% | 125,000,000 | 100% | 130,000,000 | 100% | 135,000,000 | 100% | 140,000,000 | 100% | 145,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 150,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.04.2.01.02 | penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah | tersedianya data base organisasi kemasyarakatan | 100% | 100% | 20,000,000 | 100% | 25,000,000 | 100% | 30,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 45,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.04.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | terselenggaranya pemutakhiran data ormas | 100% | 100% | 20,000,000 | 100% | 25,000,000 | 100% | 30,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 45,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.04.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Tim Terpadu Pengawasan Ormas | 100% | 100% | 25,000,000 | 100% | 30,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 50,000,000 | 100% | 50,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.04.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Pembinaan dan Pengawasan Ormas | 100% | 100% | 40,000,000 | 100% | 50,000,000 | 100% | 60,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 90,000,000 | 100% | 90,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.05 | 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya | 100% | 100% | 225,000,000 | 100% | 247,500,000 | 100% | 270,000,000 | 100% | 292,500,000 | 100% | 315,000,000 | 100% | 337,500,000 | 100% | 337,500,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.05.2.01 | Keg. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Peningkatan Kapasitas Kerukunan Umat Beragama | 100% | 100% | 225,000,000 | 100% | 247,500,000 | 100% | 270,000,000 | 100% | 292,500,000 | 100% | 315,000,000 | 100% | 337,500,000 | 100% | 337,500,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.05.2.01.01 | Sub Keg. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah rencana kerja yg disusun 1. pemberdayaan FKUB 2. Fasilitas pendirian BNNK 3. gerakan antiradikalisme generasi muda 4. sarasehan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba 5. monitoring dan evaluasi | 100% | 100% | 75,000,000 | 100% | 77,500,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 82,500,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 87,500,000 | 100% | 87,500,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.05.2.01.02 | Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah | 1. Fasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 2. Fasilitas program P4GN (Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) | 100% | 100% | 50,000,000 | 100% | 55,000,000 | 100% | 60,000,000 | 100% | 65,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | 75,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.05.2.01.03 | Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika | Terlaksananya Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama | 100% | 100% | 30,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 50,000,000 | 100% | 55,000,000 | 100% | 55,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja PABIS AKHIR Periode Renstra tahun 2026 | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|-----------------|--|--|-----------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--|---------------------------------|-------------|
| | | | | | | Capaian Tahun 2020 | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | | capaian | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | peningkatan pengorganisasian masyarakat, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah | terselenggaranya sarasehan pencegahan Penyalahgunaan Narkoba terselenggaranya sarasehan kegiatan gerakan anti radikalisme dan terorisme | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.01.05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jambore FKUB | 100% | 100% | 60,000,000 | 100% | 65,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 85,000,000 | Bakesbangpol | Kab. Jember |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|-----------------|--|--|-----------------------------------|---------|---|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---|--------|---------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja PABO AKHIR Periode Renstra tahun 2026 | | | | |
| | | | | | | Capaian Tahun 2020 | capaian | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | | | Rupiah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 8.01.05.2.01.05 | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan, ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah | Jumlah pelaporan monitoring dan evaluasi | 100% | 100% | 10,000,000 | 100% | 15,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 25,000,000 | 100% | 30,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 35,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | '8.01.06 | 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik sosial | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial mantap | 100% | 100% | 335,000,000 | 100% | 375,000,000 | 100% | 415,000,000 | 100% | 455,000,000 | 100% | 495,000,000 | 100% | | 100% | | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.06.2.01 | Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial | Tertaksananya Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM) | 100% | 100% | 335,000,000 | 100% | 375,000,000 | 100% | 415,000,000 | 100% | 455,000,000 | 100% | 495,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | 75,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.06.2.01.01 | Sub Keg. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah | Pembentukan FKDM berdasar pada Permendagri No. 2 Th. 2018 Jo Permendagri No. 46 Th. 2019 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah | 100% | 100% | 50,000,000 | 100% | 55,000,000 | 100% | 60,000,000 | 100% | 65,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | 75,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.06.2.01.02 | Penyusunan bahan perumusan Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan , serta penanganan konflik di Daerah | Terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini (WASDIN) | 100% | 100% | 75,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 90,000,000 | 100% | 95,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.06.2.01.03 | Pelaksanaan kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah | Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Pelaporan Periodik B-4, B-8, B-12 Tertaksananya Sosialisasi Undang-undang No. 7 Th. 2012 tentang tim terpadu penanganan konflik sosial Tertaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Parpres No. 7 Th. 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme | 100% | 100% | 100,000,000 | 100% | 110,000,000 | 100% | 120,000,000 | 100% | 130,000,000 | 100% | 140,000,000 | 100% | 145,000,000 | 100% | 145,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |
| | | | 8.01.06.2.01.04 | Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah | Terselenggaranya Sarasehan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | 100% | 100% | 60,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 90,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 110,000,000 | 100% | 110,000,000 | Bakesbangol | Kab. Jember |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------|-----------------|---|---|-----------------------------------|------------|---|------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|---------------------------------|--------|--------|-------------|------|--|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | Capaian Tahun 2020 | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja Periode Akhir Periode Renstra tahun 2026 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | capaian | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | | | Rupiah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | |
| | | | 8.01.06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah | jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi | 100% | 100% | 50,000,000 | 100% | | 60,000,000 | 100% | | 70,000,000 | 100% | | 80,000,000 | 100% | | 90,000,000 | 100% | | 100,000,000 | 100% | | 100,000,000 | Bakesbangpol | Kab. Jember |

Kepala Bakesbang dan Politik
Kecamatan Jember



DR. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196812141988091001

Tabel 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENGADAAN INDIKATIF
PROGRAM PROGRAM RUTIN

| Kode | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | |
|-----------------|---|--|-----------------------------------|------------|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------------------------|--------------|
| | | | Capaian Tahun 2020 | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra tahun 2026 | | |
| | | | | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | | Rupiah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 4,907,740,916 | 100% | 5,014,780,180 | 100% | 5,139,463,780 | 100% | 5,270,047,680 | 100% | 5,270,047,680 | 100% | 5,530,125,580 | 100% | 5,530,125,480 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.01 | Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terbayarnya honor pengelola keuangan | 100% | 100% | 269,222,000 | 100% | 284,222,000 | 100% | 289,222,000 | 100% | 299,222,000 | 100% | 309,222,000 | 100% | 319,222,000 | 100% | 319,222,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.01.01 | Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan | 100% | 100% | | 100% | 284,222,000 | 100% | 289,222,000 | 100% | 299,222,000 | 100% | 309,222,000 | 100% | 319,222,000 | 100% | 319,222,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu | 100% | 100% | 2,500,000 | 100% | 3,000,000 | 100% | 3,500,000 | 100% | 4,000,000 | 100% | 4,500,000 | 100% | 5,000,000 | 100% | 5,000,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu | 100% | 100% | 1,000,000 | 100% | 1,500,000 | 100% | 2,000,000 | 100% | 2,500,000 | 100% | 3,000,000 | 100% | 3,500,000 | 100% | 3,500,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu | 100% | 100% | 1,000,000 | 100% | 1,500,000 | 100% | 2,000,000 | 100% | 2,500,000 | 100% | 3,000,000 | 100% | 3,500,000 | 100% | 3,500,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu | 100% | 100% | 2,500,000 | 100% | 3,500,000 | 100% | 4,500,000 | 100% | 5,500,000 | 100% | 6,500,000 | 100% | 7,500,000 | 100% | | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen yang dihasilkan | 100% | 100% | 3,000,000 | 100% | 3,500,000 | 100% | 4,000,000 | 100% | 4,500,000 | 100% | 5,000,000 | 100% | 5,500,000 | 100% | 5,500,000 | Bakesbangpol |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--------------|
| 8.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang dihasilkan | 100% | 100% | 1,250,000 | 100% | 1,500,000 | 100% | 1,750,000 | 100% | 2,000,000 | 100% | 2,250,000 | 100% | 2,500,000 | 100% | 2,500,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.02 | Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyediaan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor | 100% | 100% | 3,998,893,880 | 100% | 4,105,077,780 | 100% | 4,211,261,680 | 100% | 4,317,445,580 | 100% | 4,423,629,480 | 100% | 4,529,813,480 | 100% | 4,529,813,380 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.02.01 | Phnyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | 100% | 100% | 3,847,356,032 | 100% | 3,943,539,932 | 100% | 4,039,723,832 | 100% | 4,135,907,732 | 100% | 4,232,091,632 | 100% | 4,328,275,632 | 100% | 4,328,275,532 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | tersedianya penatausahaan dan pengujian/Verifikasi SKPD | 100% | 100% | 151,537,848 | 100% | 161,537,848 | 100% | 171,537,848 | 100% | 181,537,848 | 100% | 191,537,848 | 100% | 201,537,848 | 100% | 201,537,848 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen yang dihasilkan | 100% | 100% | 85,000,000 | 100% | 90,000,000 | 100% | 95,000,000 | 100% | 95,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 201,537,848 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD | Persentase penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD | 100% | 100% | 75,000,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 201,537,848 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.06 | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terukupinya administrasi umum di OPD | 100% | 100% | | 100% | 151,396,800 | 100% | 156,896,500 | 100% | 163,296,500 | 100% | 170,000,000 | 100% | 175,716,500 | 100% | 175,716,500 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100% | 100% | 3,202,500 | 100% | 3,402,500 | 100% | 3,602,500 | 100% | 3,802,500 | 100% | 4,000,000 | 100% | 4,202,500 | 100% | 4,202,500 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tesedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | 100% | 100,000,000 | 100% | 110,000,000 | 100% | 120,000,000 | 100% | 130,000,000 | 100% | 140,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 150,000,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | 100% | 100% | 10,000,000 | 100% | 12,000,000 | 100% | 14,000,000 | 100% | 16,000,000 | 100% | 18,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.06.04 | Penyediaan bahan logistik Kantor | tersedianya bahan logistik kantor | 100% | 100% | 65,406,000 | 100% | 67,406,000 | 100% | 69,406,000 | 100% | 71,406,000 | 100% | 73,406,000 | 100% | 75,406,000 | 100% | 75,406,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.06.05 | Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 100% | 100% | 17,900,300 | 100% | 18,000,000 | 100% | 18,500,000 | 100% | 19,000,000 | 100% | 19,500,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100% | 100% | 3,000,000 | 100% | 3,200,000 | 100% | 3,400,000 | 100% | 3,600,000 | 100% | 38,000,000 | 100% | 4,000,000 | 100% | 4,000,000 | Bakesbangpol |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|--------------|
| 8.01.01.2.09.01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 0 | 100% | 26,373,500 | 100% | 30,000,000 | 100% | 33,000,000 | 100% | 36,000,000 | 100% | 39,000,000 | 100% | 42,000,000 | 100% | 42,000,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan | terbayarnya jasa pemeliharaan dan pajak perijinan kendaraan dinas | 0 | 100% | 91,342,000 | 100% | 93,342,000 | 100% | 95,342,000 | 100% | 97,342,000 | 100% | 99,342,000 | 100% | 102,000,000 | 100% | 102,000,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | terpeliharanya mebel kantor | 0 | 100% | 10,000,000 | 100% | 12,000,000 | 100% | 14,000,000 | 100% | 16,000,000 | 100% | 18,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya | 0 | 100% | 10,000,000 | 100% | 15,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 25,000,000 | 100% | 30,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 35,000,000 | Bakesbangpol |
| 8.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor | 0 | 100% | 19,890,000 | 100% | 23,000,000 | 100% | 25,000,000 | 100% | 27,000,000 | 100% | 29,000,000 | 100% | 31,000,000 | 100% | 31,000,000 | Bakesbangpol |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kepala Bakesbang dan Politik
Kecamatan Jember



DR. BOY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 198809 1 001

| |
|---------------------|
| Kabupaten Jember |
| Kabupaten Jember |
| Kabupaten Jember |
| Kabupaten Jember |
| Kabupaten Jember |
| |

Tabel 5.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PEI
PROGRAM PROGRAM RUTIN

| Kode | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Kondisi Kinerja pada Awal Renstra | | | Target Kinerja Program dan Kerang | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| | | | Capaian Tahun 2015 | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Ta |
| | | | | capaian | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target | Rupiah | target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.19.1.19.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 0 | 100% | 1,384,080,000 | 100% | 740,296,000 | 100% | 799,519,680 | 100% | 863,481,254 | 100% |
| 1.19.1.19.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Output: Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. | 0 | 100% | 168,000,000 | 100% | 153,000,000 | 100% | 165,240,000 | 100% | 178,459,200 | 100% |
| 1.19.1.19.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Output: Keg. Kebersihan Kantor. | 0 | 100% | 24,000,000 | 100% | 12,000,000 | 100% | 12,960,000 | 100% | 13,996,800 | 100% |
| 1.19.1.19.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Output: Asministrasi kantor lancar. | 0 | 100% | 62,317,000 | 100% | 36,000,000 | 100% | 38,880,000 | 100% | 41,990,400 | 100% |
| 1.19.1.19.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengan daan | Output: Administrasi kantor lancar. | 0 | 100% | 49,000,000 | 100% | 32,000,000 | 100% | 34,560,000 | 100% | 37,324,800 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 1.19.1.19.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Output: Tersedianya komponen listrik. | 0 | 100% | 35,000,000 | 100% | 6,905,000 | 100% | 7,457,400 | 100% | 8,053,992 | 100% |
| 1.19.1.19.01.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Output: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. | 0 | 100% | 222,775,000 | 100% | 14,000,000 | 100% | 15,120,000 | 100% | 16,329,600 | 100% |
| 1.19.1.19.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Output: Surat kabar/majalah dan iklan. | 0 | 100% | 11,500,000 | 100% | 6,000,000 | 100% | 6,480,000 | 100% | 6,998,400 | 100% |
| 1.19.1.19.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Output: Penyediaan makan dan minum karyawan. | 0 | 100% | 54,560,000 | 100% | 53,720,000 | 100% | 58,017,600 | 100% | 62,659,008 | 100% |
| 1.19.1.19.01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Output: Perjalanan Dinas ke Luar Daerah. | 0 | 100% | 300,000,000 | 100% | 119,331,000 | 100% | 128,877,480 | 100% | 139,187,678 | 100% |
| 1.19.1.19.01.19 | Pengadaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor | Output: Tenaga honoror/sukwan . | 9 orang | 100% | 72,000,000 | 100% | 84,000,000 | 100% | 90,720,000 | 100% | 97,977,600 | 100% |
| 1.19.1.19.01.20 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah | Output: Perjalanan Dalam Daerah dengan lancar. | 0 | 100% | 96,424,000 | 100% | 76,940,000 | 100% | 83,095,200 | 100% | 89,742,816 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 1.19.1.19.01.22 | Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan | Output: Penyediaan Peralatan dan bahan operasional kebersihan kantor. | 0 | 100% | 15,000,000 | 100% | 15,000,000 | 100% | 16,200,000 | 100% | 17,496,000 | 100% |
| 1.19.1.19.01.27 | Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan | Output: Terpenuhinya honor administrasi pengelola keuangan. | 0 | 100% | 273,504,000 | 100% | 131,400,000 | 100% | 141,912,000 | 100% | 153,264,960 | 100% |
| 4.01.4.01.36.19 | Peningkatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial. | Peningkatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial. | 0 | 0 | 0 | 100% | 12,080,000 | 100% | 13,046,400 | 100% | 14,090,112 | 100% |
| 4.01.4.01.36.19.01 | Peningkatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial | Output: | 0 | 0 | 0 | 100% | 12,080,000 | 100% | 13,046,400 | 100% | 14,090,112 | 100% |
| 1.19.1.19.1.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 0 | 100% | 416,371,000 | 100% | 209,455,000 | 100% | 226,211,400 | 100% | 244,308,312 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 1.19.1.19.1.02.2 2 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. | Output: Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor. | 0 | 100% | 20,000,000 | 0 | 1,200,000 | 100% | 1,296,000 | 100% | 1,399,680 | 100% |
| 1.19.1.19.1.02.2 3 | Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Dinas Jabatan. | Output: Pengadaan kendaraan dinas Jabatan. | 0 | 100% | 46,036,000 | 100% | 41,500,000 | 100% | 44,820,000 | 100% | 48,405,600 | 100% |
| 1.19.1.19.1.02.2 4 | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Output: Servis, suku cadang, BBM dan pelumas. | 0 | 100% | 163,210,000 | 100% | 149,630,000 | 100% | 161,600,400 | 100% | 174,528,432 | 100% |
| 1.19.1.19.1.02.3 0 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor, Komputer, Printer, Air Condition (AC) dan Mesin Ketik. | Output: Pengadaan alat kantor, alat rumah tangga dan komputer. | 0 | 100% | 17,125,000 | 100% | 17,125,000 | 100% | 18,495,000 | 100% | 19,974,600 | 100% |
| 1.19.1.19.1.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya Disiplin Aparatur | 0 | 100% | 37,575,000 | 100% | 26,452,000 | 100% | 28,568,160 | 100% | 30,853,613 | 100% |
| 1.19.1.19.1.03.0 5 | Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional. | Output: Pembuatan spanduk, umbul-umbul, lampu penjor dan nasi tumpeng. | 0 | 100% | 37,575,000 | 100% | 26,452,000 | 100% | 28,568,160 | 100% | 30,853,613 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| 1.19.1.19.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 0 | 0 | 0 | 100% | 29,600,000 | 100% | 31,968,000 | 100% | 34,525,440 | 100% |
| 1.19.1.19.01.05.04 | Terlaksananya Studi Banding/Kunjungan Kerja | Outcome: Terlaksananya Studi Banding/Kunjungan kerja . Output: Terlaksananya Studi Banding/Kunjungan kerja. | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 7,560,000 | 100% | 8,164,800 | 100% |
| 1.19.1.19.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 0 | 100% | 57,484,000 | 100% | 29,600,000 | 100% | 31,968,000 | 100% | 34,525,440 | 100% |
| 1.19.1.19.01.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan Ikhtiar Realisasi Anggaran SKPD | Output: Terpenuhinya LAKIP realisasi SKPD. | 0 | 100% | 15,320,000 | 100% | 10,500,000 | 100% | 11,340,000 | 100% | 12,247,200 | 100% |
| 1.19.1.19.01.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD | Output: Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD | 0 | 100% | 9,004,000 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| 1.19.1.19.01.06.05 | Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD | Output: Tersusunnya RKA dan RAPBD SKPD | 0 | 100% | 21,374,000 | 100% | 19,100,000 | 100% | 20,628,000 | 100% | 22,278,240 | 100% |
| 1.19.1.19.01.06.06 | Penyusunan DPA SKPD. | Output: Tersusunnya DPA SKPD. | 0 | 100% | 11,786,000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.19.1.19.1.07 | Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik | 0 | 100% | 107,400,000 | 100% | 12,000,000 | 100% | 12,960,000 | 100% | 13,996,800 | 100% |
| 1.19.1.19.1.07.01 | Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan Publik. | Output: Terpenuhi meningkatnya kualitas dan kuantitas evaluasi pelayanan publik | 0 | 100% | 107,400,000 | 100% | 12,000,000 | 100% | 12,960,000 | 100% | 13,996,800 | 100% |
| 1.19.1.19.1.08 | Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah | Meningkatnya Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah | 0 | 100% | 15,455,000 | 100% | 7,000,000 | 100% | 7,560,000 | 100% | 8,164,800 | 100% |
| 1.19.1.19.1.08.06 | Penyusunan RENSTRA, RKPD, dan Dokumen Perencanaan Lainnya. | Output: Terpenuhi Penyusunan RENSTRA, RKPD, dan Dokumen Perencanaan Lainnya. | 0 | 100% | 15,455,000 | 100% | 7,000,000 | 100% | 7,560,000 | 100% | 8,164,800 | 100% |
| Jumlah | | | | | 2,018,365,000 | | 1,054,403,000 | | 1,138,755,240 | | 1,229,855,659 | |

NGADAAN INDIKATIF

| jka Pendanaan | | | | | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi |
|---------------|------------|---------------|--|---------------|--|---------------------|
| ahun 2020 | Tahun 2021 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra tahun 2021 | | | |
| | Rupiah | target | Rupiah | target | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 932,559,755 | 100% | 1,007,164,535 | 100% | 5,727,101,224 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 192,735,936 | 100% | 208,154,811 | 100% | 1,065,589,947 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 15,116,544 | 100% | 16,325,868 | 100% | 94,399,212 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 45,349,632 | 100% | 48,977,603 | 100% | 273,514,635 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 40,310,784 | 100% | 43,535,647 | 100% | 236,731,231 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |

| | | | | | | |
|-------------|------|-------------|------|---------------|--------------|---------------------|
| 8,698,311 | 100% | 9,394,176 | 100% | 75,508,880 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 17,635,968 | 100% | 19,046,845 | 100% | 304,907,413 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 7,558,272 | 100% | 8,162,934 | 100% | 46,699,606 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 67,671,729 | 100% | 73,085,467 | 100% | 369,713,804 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 150,322,693 | 100% | 162,348,508 | 100% | 1,000,067,359 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 105,815,808 | 100% | 114,281,073 | 100% | 564,794,481 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 96,922,241 | 100% | 104,676,021 | 100% | 547,800,278 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |

| | | | | | | |
|-------------|------|-------------|------|---------------|--------------|------------------|
| 18,895,680 | 100% | 20,407,334 | 100% | 102,999,014 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 165,526,157 | 100% | 178,768,249 | 100% | 1,044,375,366 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 15,217,321 | 100% | 16,434,707 | 100% | 70,868,540 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 15,217,321 | 100% | 16,434,707 | 100% | 70,868,540 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 263,852,977 | 100% | 284,961,215 | 100% | 1,645,159,904 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |

| | | | | | | |
|-------------|------|-------------|------|---------------|--------------|------------------|
| 1,511,654 | 100% | 1,632,587 | 100% | 27,039,921 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 52,278,048 | 100% | 56,460,292 | 100% | 289,499,940 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 188,490,707 | 100% | 203,569,963 | 100% | 1,041,029,502 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 21,572,568 | 100% | 23,298,373 | 100% | 117,590,541 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 33,321,902 | 100% | 35,987,654 | 100% | 192,758,329 | Bakesbangpol | Sekretariat |
| 33,321,902 | 100% | 35,987,654 | 100% | 192,758,329 | Bakesbangpol | Sekretariat |

| | | | | | | |
|------------|------|------------|------|-------------|--------------|------------------|
| 37,287,475 | 100% | 40,270,473 | 100% | 173,651,388 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 8,817,984 | 100% | 9,523,423 | 100% | 34,066,207 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 37,287,475 | 100% | 40,270,473 | 100% | 231,135,388 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 13,226,976 | 100% | 14,285,134 | 100% | 76,919,310 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 0 | | 0 | 100% | 9,004,000 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |

| | | | | | | |
|---------------|------|---------------|------|---------------|--------------|------------------|
| 24,060,499 | 100% | 25,985,339 | 100% | 133,426,078 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 0 | | - | 100% | 11,786,000 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 15,116,544 | 100% | 16,325,868 | 100% | 177,799,212 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 15,116,544 | 100% | 16,325,868 | 100% | 177,799,212 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| | 100% | 9,523,423 | 100% | 56,521,207 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 8,817,984 | 100% | 9,523,423 | 100% | 56,521,207 | Bakesbangpol | Kabupaten Jember |
| 1,328,244,112 | | 1,434,503,641 | | 8,204,126,652 | | |

Kepala Bakesbang dan Politik
Kabupaten Jember

Drs.SUPRAPTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610721 198603 1 011

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---|--|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Terciptanya Situasi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertip dan nyaman | - Persentase Konflik Sosial di Daerah (konflik) yang tertangani | Jml konflik sosial yang tertangani : $\frac{\text{Jml Konflik}}{100\%}$ | Bakesbangpol Kab. Jember | Bakesbangpol Kab. Jember |
| | | - Persentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani | Realisasi th. Skrg : $\frac{\text{Realisasi th sblm}}{100\%}$ | | |

Kepala Bakesbang dan Politik
 Kabupaten Jember

Dr. H. G. D. SUDI SUSILO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP .19681214 198809 1 001

